



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 32/Pdt/2014/PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

JIEN MANININGSIH : -----

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 8-B, Pekuncen, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan; -----
Dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal Semarang, 10 Juli 2013, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Juli 2013, nomor : 2299/BK/2013/ PN.Pkl. memberi kuasa kepada PURNOMO YONAN, SH. M.H. Advokat dan Pengacara, berkantor di Jl. MT. Haryono 926 B Peterongan, Semarang, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.PKI. dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili hukum pada kantor kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT/TERBANDING**-----

M E L A W A N

BUDI SENTOSO : -----

Beralamat di Perum BINA GRIYA Blok B-4/168, RT.004/RW.008, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.;-----
Dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal Semarang, 15 Juli 2013, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Oktober 2013, nomor : 3116/BK/2013/PN.Pkl. memberi kuasa kepada SAKSONO YUDIANTORO, SH. M.H., AGUS SUHARTOYO, SH. SLAMET RIJADI, SH., untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.PKI. dalam hal ini Pemberi

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa memilih domisili hukum pada kantor kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TERBANDING/SEMULA TERGUGAT/PEMBANDING**-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa **PEMBANDING/SEMULA PENGUGAT/TERBANDING** telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2013 nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Pkl., yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Pekalongan pada tanggal 25 Pebruari 1993, Akta Perkawinan (Kantor Catatan Sipil) No.20/1993;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai mata pencaharian/membuka usaha jual beli kendaraan bermotor/mobil bekas di Perum Bina Griya Blok.B-IV/168 Pekalongan yang diberi nama "168 Motor" dan di Jl. Gajah Mada, Pekalongan yang diberi nama "Monstrak";
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta pencarian bersama (harta bersama/gono-gini) sebagai berikut :
 - BARANG-BARANG BERGERAK :
 - a. Stock 15 buah mobil per. Okt 2010 s/d. per. 1 Nop 2011, sbb:
 - a. 1. 1 (satu) unit Toyota Innova M/T type E Rp.125.250.000,-
No.Polisi: B 8760 QY.
 - a. 2. 1 (satu) unit Toyota Avanza type G Rp. 124.250.000,-
No.Polisi: B 1625 OO. (tukar tambah dgn Visto)
 - a. 3. 1 (satu) unit Kia Visto thn.2002 (abu-abu mtl) Rp. 60.000.000,-
No.Polisi: G 8504 FC.
 - a. 4. 1 (satu) unit
Toyota Innova type E thn.2006 (hitam mtl)
Rp. 126.500.000,- No.Polisi: B 8649 GN.

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5. 1 (satu) unit
Toyota Innova type E thn.2004 (silver mtl)
Rp. 120.000.000,- No.Polisi: B 8065 BL.
- a. 6. 1 (satu) unit Honda Jazz A/T thn.2004 (biru muda mtl)
Rp. 99.000.000,- No.Polisi: B 8947 JR.
- a. 7. 1 (satu) unit Toyota Kijang Krista thn.2002 (biru)
Rp. 120.000.000,- No.Polisi: G 9000 PD.
- a. 8.1 (satu) unit Daihatsu Taruna type CSX thn.2001(hijau mtl)
Rp. 85.000.000,- No.Polisi: G 9025 A.
- a. 9.1 (satu) unit Toyota Avanza type E thn.2008 (hitam mtl)
Rp. 107.250.000,- No.Polisi: B 8619 BJ.
- a. 10.1 (satu) unit
Toyota Innova type V thn.2009 (abu-abu) Rp. 200.000.000,-
No.Polisi: G 534 N.
- a. 11. 1 (satu) unit
Toyota Kijang LGX thn.2002 (coklat mtl) Rp. 111.000.000,-
No.Polisi: B 2387 GQ.
- a. 12. 1 (satu) unit
Toyota Innova type V thn.2005 (silver) Rp.
155.000.000,- No.Polisi: AD 8786 JA.
- a. 13. 1 (satu) unit
Toyota Corolla thn.2001 (biru mtl) Rp.
67.000.000,- No.Polisi: AB 1835 DQ (d/h. AB 7299 SE).
- a. 14.1 (satu) unit
Honda Civic Genio thn.1995 (ungu mtl) Rp.
67.500.000,- No.Polisi: R 8087 CC.
- a. 15.1 (satu) unit
Nissan Xtrail A/T thn.2003 (kuning mtl) Rp.
150.000.000,- No.Polisi: B 8949 EF.

Total stock mobil dinilai rupiahkan Rp. 1.717.750.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Uang tunai di rekening tabungan Tahapan BCA Cabang Pekalongan No.238-10-82727 atas nama Budhy Sentoso, saldo per.tanggal 4-11-2011 sebesar Rp. 270.898.184,- (dua ratus

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

- BARANG-BARANG TIDAK BERGERAK :

a). Sebidang tanah dan bangunan di atasnya (digunakan sebagai Mini Market Alfamart) terletak di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setempat dikenal sebagai Jl. Molek, Perum Bina Griya, dengan Sertipikat Hak Milik No.03852/Kel.Medono, luas 412 m², Surat Ukur tanggal 12-01-2007 No.2/Medono/2007 atas nama BUDHY SENTOSO, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Bina Griya Raya.
- Sebelah Timur : Jalan Molek.
- Sebelah Selatan : 01465
- Sebelah Barat : M.337 (GS.789/1980)

b). Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.198, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.03961/Kel.Medono, luas 150 m², Surat Ukur tanggal 27-09-2007 No.171/Medono/2007 atas nama BUDHY SENTOSO, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : M.827 (GS.771/1982).
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan Blok.B-IV.
- Sebelah Barat : M.823 (GS.1387/1982).

c). Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.171, Desa Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.199/Desa Tegalrejo, luas 390 m², Surat Ukur tanggal 21 Agustus 2001 No.58/Tegalrejo/2001 atas nama BUDHY SENTOSO, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : M.205
- Sebelah Barat : M.198

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d). Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Bina Griya Blok. B - IV No. 168, Desa Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.670 / Desa Tegalrejo, luas +/- 300 m2, Gambar Situasi tanggal 23 Juli 1997 No.1607/1997 atas nama BUDHY SENTOSO suami JIEN MANINGSIH, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : M.205
- Sebelah Barat : M.198

e). Separo bagian atas sebidang tanah dan bangunan (menurut sepengetahuan Penggugat adalah kongsi/kerjasama dengan orang lain digunakan untuk usaha rumah sarang burung) terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Sertipikat Hak Milik No.1279/Kelurahan Kariangau, luas 1.249 m2, Surat Ukur tanggal 26/03/2010 No.00034/Kariangau/2010 atas nama:

1. BUDHY SENTOSO.
2. HERMANTO.

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara.
- Sebelah Timur : Tanah Negara.
- Sebelah Selatan : Jl.AMD-Kariangau.
- Sebelah Barat : 01536.

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, Tergugat menggugat cerai Penggugat dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya bubar dengan dijatuhkan putusan perceraian oleh Pengadilan Negeri Pekalongan No.07/Pdt.G/2012/ PN.PKL tanggal 29-08-2012, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa dengan bubarnya perkawinan, maka bubar pulalah persatuan harta perkawinannya (harta bersama/gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat berhak atas separoh bagian dari harta pencarian bersama (harta bersama/gono-gini);

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



6. Bahwa sebelum gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat diputus, Penggugat tanpa daya diusir begitu saja dari rumah kediaman bersama yang terletak di Perum Bina Griya Blok.B-4 No.168, RT.004/RW.008, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang mana juga merupakan hak dan bagian dari harta bersama/gono-gini Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan seluruh harta pencarian bersama (harta bersama/gono-gini) selain dan selebihnya (dimaksud dalam point.3 diatas) dikuasai oleh Tergugat tanpa Penggugat dapat berbuat apa-apa (Penggugat tidak dapat menggunakan dan menikmati apa yang juga menjadi haknya Penggugat sebagaimana mestinya);

7. Bahwa dengan diusirnya Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak dapat menempati dan menikmati apa yang turut menjadi haknya Penggugat, terlebih lagi dengan telah bubarnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan dijatuhkannya putusan mengenai perceraianya dan saat ini sedang diajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama/gono-gini, maka harta bersama/gono-gini berupa barang-barang tidak bergerak statusnya menjadi harta/barang obyek sengketa dan oleh karenanya demi rasa keadilan dan nantinya guna memudahkan pelaksanaan putusan mengenai pembagiannya, dengan ini pula Penggugat mohon agar Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya menempati dan/atau menguasai harta bersama/gono-gini yang berupa barang-barang tidak bergerak khusus yang akan disebutkan dibawah ini agar diperintahkan untuk meninggalkan tanah dan bangunan (harta bersama/gono-gini) obyek sengketa tersebut dibawah ini dalam keadaan kosong secara sukarela atau bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/alat-alat kekuasaan negara dan segala biaya untuk keperluan pengosongan tersebut dibebankan kepada Tergugat, yaitu atas :

a). Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.198, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.03961/Kel.Medono, luas 150 m2, Surat Ukur tanggal 27-09-2007 No.171/Medono/2007 atas nama BUDHY SENTOSO, dengan batas-batas :

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : M.827 (GS.771/1982).
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan Blok.B-IV.
- Sebelah Barat : M.823 (GS.1387/1982).

b). Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.171, Desa Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.199/Desa Tegalrejo, luas 390 m2, Surat Ukur tanggal 21 Agustus 2001 No.58/Tegalrejo/2001 atas nama BUDHY SENTOSO, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : M.205
- Sebelah Barat : M.198

c). Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.168, Desa Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.670/Desa Tegalrejo, luas +/- 300 m2, Gambar Situasi tanggal 23 Juli 1997 No.1607/1997 atas nama BUDHY SENTOSO suami JIEN MANINGSIH, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : M.205
- Sebelah Barat : M.198

8. Bahwa setelah Penggugat diusir dan keluar dari rumah tinggal kediaman bersama dan tidak lagi diijinkan turut mengelola usaha showroom kendaraan bermotor/mobil yaitu sekitar awal bulan Nopember 2011, Penggugat tidak tahu lagi berapa stock mobil (jenis dan jumlah) yang dimiliki oleh Tergugat saat ini. Namun demikian, dengan ini Penggugat berhak menuntut hak bagian Penggugat atas barang bergerak mobil dimaksud dalam point.3 (a) tersebut diatas yang merupakan harta pencarian bersama (harta bersama/gono-gini) yang dinilai rupiahkan berdasarkan bukti transfer/kwitansi-kwitansi pembayaran / pembelian yang ada total senilai Rp. Rp. 1.717.750.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapatkan

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya sebesar Rp. 858.875.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); sehingga karenanya Tergugat wajib menyerahkan dan membayarkan kepada Penggugat yang menjadi hak bagian Penggugat sebesar Rp. 858.875.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

9. Bahwa terhadap barang bergerak dimaksud dalam point.3 (b) tersebut diatas yang berupa uang tunai di rekening tabungan Tahapan BCA Cabang Pekalongan No.238-10-82727 tercatat atas nama Budhy Sentoso / Tergugat, saldo per tanggal 4-11-2011 sebesar Rp.270.898.184,- (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah), rekening mana dipergunakan untuk transaksi jual-beli mobil karenanya termasuk dan merupakan bagian dari harta pencarian bersama (harta bersama / gono-gini) yang wajib dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat menuntut agar separo bagian yang menjadi hak bagian Penggugat yaitu sebesar Rp. 135.449.092,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) wajib diserahkan dan diberikan kepada Penggugat;

10. Bahwa adapun atas harta pencarian bersama (gono-gini) berupa barang tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setempat dikenal sebagai Jl. Molek, Perum Bina Griya, dengan Sertipikat Hak Milik No.03852/Kel.Medono, luas 412 m2, Surat Ukur tanggal 12-01-2007 No.2/Medono/2007 atas nama BUDHY SENTOSO, Tergugat telah menerima dan menikmati uang sewa dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk atas tanah dan bangunan dimaksud yang dijadikan sebagai Mini Market Alfamart dengan nilai sewa sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan oleh karenanya Penggugat berhak atas separoh bagian uang sewa yaitu sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

11. Bahwa terhadap harta bersama/gono-gini barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dimaksud dalam point 3 butir (e) tersebut diatas tercatat atas nama dan hak Budhy Sentoso/Tergugat bersama dengan orang lain (Hermanto) sehingga terkandung didalamnya setengah bagian

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah atas nama dan hak orang lain (Hermanto) sedangkan setengah bagian lagi adalah atas nama dan hak Budhy Sentoso/Tergugat sehingga dengan demikian separoh yang menjadi hak bagian Budhy Sentosa/Tergugat adalah termasuk bagian dari harta bersama/gono-gini dengan Penggugat, maka untuk memudahkan pembagiannya tanah dan bangunan dimaksud apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), oleh karenanya Penggugat menuntut (gono-gini) hak bagian Penggugat yang ada pada separoh bagian dari hak Budhy Sentosa/Tergugat tersebut setinggi-tingginya sebesar Rp.312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai kompensasi hak bagian Tergugat tetap utuh apa adanya sesuai dimaksud dalam sertifikat hak atas tanah bersangkutan;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, demi menjamin dapat dilaksanakannya hak-hak dan tuntutan Penggugat maka dengan ini pula Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta bersama/gono-gini berupa barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak khusus tersebut dibawah ini :

BARANG BERGERAK :

- Uang tunai di rekening tabungan Tahapan BCA Cabang Pekalongan No.238-10-82727 atas nama Budhy Sentoso, saldo per.tanggal 4-11-2011 sebesar Rp.270.898.184,- (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

BARANG TIDAK BERGERAK :

- Sebidang tanah dan bangunan diatasnya (digunakan sebagai Mini Market Alfamart) terletak di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setempat dikenal sebagai Jl. Molek, Perum Bina Griya, dengan Sertipikat Hak Milik No.03852/Kel.Medono, luas 412 m2, Surat Ukur tanggal 12-01-2007 No.2/Medono/2007 atas nama BUDHY SENTOSO, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Bina Griya Raya.
 - Sebelah Timur : Jalan Molek.

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : 01465
- Sebelah Barat : M.337 (GS.789/1980)

Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.198, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.03961/Kel.Medono, luas 150 m2, Surat Ukur tanggal 27-09-2007 No.171/Medono/2007 atas nama BUDHY SENTOSO, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : M.827 (GS.771/1982).
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan Blok.B-IV.
- Sebelah Barat : M.823 (GS.1387/1982).

- Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.171, Desa Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Peka longan, dengan Sertipikat Hak Milik No.199/Desa Tegalrejo, luas 390 m2, Surat Ukur tanggal 21 Agustus 2001 No.58/Tegalrejo/2001 atas nama BUDHY SENTOSO, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : M.205
- Sebelah Barat : M.198

- Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.168, Desa Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Peka- longan, dengan Sertipikat Hak Milik No.670/Desa Tegalrejo, luas +/- 300 m2, Gambar Situasi tanggal 23 Juli 1997 No.1607/1997 atas nama BUDHY SENTOSO suami JIEN MANINGSIH, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : M.205

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat

-
: M.198

13. Bahwa ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu :

- VONNY DAMAYANTI, perempuan, lahir di Pekalongan, tanggal 17 12-1993, Kutipan Akta kelahiran No.132/1993 tanggal 7-1-1994;
- DENI DARMA SAPUTRA, laki-laki, lahir di Pekalongan, tanggal 24-10-2001, Kutipan Akta Kelahiran No.102/2001 tanggal 30-10-2001;
- NIKO DARMA SAPUTRA, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 5-8-2003, Kutipan Akta Kelahiran No.774/2003 tanggal 1-10-2003;

selama proses perceraian berlangsung sampai sekarang berada dibawah asuhan Penggugat yang mana untuk keperluan anak-anak akan ditanggung oleh Tergugat, namun pada kenyataannya tidak sepenuhnya Tergugat memenuhi kebutuhan anak-anak bersangkutan dan hanya diberikan apabila anak-anak minta dan datang langsung menemui Tergugat. Apabila mereka tidak minta dan datang langsung menemui Tergugat tepat pada waktunya (seminggu sekali), maka hak mereka yang seyogyanya diterima pada minggu tersebut dianggap hangus dan tidak dapat diminta lagi;

14. Bahwa mengingat baik Penggugat maupun anak-anak yang ikut dan berada dibawah asuhan Penggugat memerlukan jaminan pemenuhan kebutuhan untuk penghidupan (kebutuhan hidup sehari-hari dan rumah tinggal) pasca perceraian dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka dengan ini mohon agar dapat diberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dimungkinkan adanya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, terhadap barang bergerak yang telah terlebih dahulu ditaruh dibawah sitaan yang merupakan harta pencarian bersama (harta bersama/gono-gini) Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut :

- Uang tunai di rekening tabungan Tahapan BCA Cabang Pekalongan No.238- 10-82727 atas nama Budhy Sentoso, saldo per.tanggal 4-11-2011 sebesar Rp.270.898.184,- (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) separo dari jumlah

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



tersebut yang menjadi bagian dan hak Penggugat yaitu sebesar Rp. 135.449.092,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) diserahkan kepada Penggugat, sedangkan separo bagian lagi sisanya yaitu sebesar Rp. 135.449.092,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) menjadi bagian milik dan hak Tergugat;

15. Bahwa mengingat demi pemenuhan kebutuhan untuk penghidupan (kebutuhan hidup sehari-hari dan rumah tinggal) pasca perceraian dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka permohonan Penggugat point.14 tersebut seyogyanya mohon untuk dikabulkan;

16. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela menjalankan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu yang dapat merugikan hak-hak Penggugat yang seharusnya diterima dan dapat dinikmati oleh Penggugat sebagaimana mestinya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari sampai Tergugat memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkenankanlah Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan kiranya berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dimaksud dalam point 12 surat gugat tersebut diatas;
3. Menyatakan menurut hukum barang-barang tersebut dibawah ini adalah merupakan harta bersama/gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat yang wajib dibagi sama rata antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :
 - BARANG-BARANG BERGERAK :
 - a. Stock 15 buah mobil per. Okt 2010 s/d. per. 1 Nop 2011, sbb:

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1. 1 (satu) unit Toyota Innova M/T type E Rp.125.250.000,-
No.Polisi: B 8760 QY.
- a. 2. 1 (satu) unit Toyota Avanza type G Rp. 124.250.000,-
No.Polisi: B 1625 OO. (tukar tambah dgn Visto)
- a. 3. 1 (satu) unit Kia Visto thn.2002 (abu-abu mtl) Rp. 60.000.000,-
No.Polisi: G 8504 FC.
- a. 4. 1 (satu) unit
Toyota Innova type E thn.2006 (hitam mtl)
Rp. 126.500.000,- No.Polisi: B 8649 GN.
- a. 5. 1 (satu) unit Toyota Innova type E thn.2004 (silver mtl)
Rp. 120.000.000,- No.Polisi: B 8065 BL.
- a. 6. 1 (satu) unit Honda Jazz A/T thn.2004 (biru muda mtl)
Rp. 99.000.000,- No.Polisi: B 8947 JR.
- a. 7. 1 (satu) unit Toyota Kijang Krista thn.2002 (biru)
Rp. 120.000.000,- No.Polisi: G 9000 PD.
- a. 8.1 (satu) unit Daihatsu Taruna type CSX thn.2001(hijau mtl)
Rp. 85.000.000,- No.Polisi: G 9025 A.
- a. 9.1 (satu) unit Toyota Avanza type E thn.2008 (hitam mtl)
Rp. 107.250.000,- No.Polisi: B 8619 BJ.
- a. 10.1 (satu) unit
Toyota Innova type V thn.2009 (abu-abu) Rp. 200.000.000,-
No.Polisi: G 534 N.
- a. 11. 1 (satu) unit
Toyota Kijang LGX thn.2002 (coklat mtl) Rp.
111.000.000,- No.Polisi: B 2387 GQ.
- a. 12. 1 (satu) unit
Toyota Innova type V thn.2005 (silver) Rp.
155.000.000,- No.Polisi: AD 8786 JA.
- a. 13. 1 (satu) unit
Toyota Corolla thn.2001 (biru mtl)
Rp. 67.000.000,- No.Polisi: AB 1835 DQ (d/h. AB 7299 SE).
- a. 14.1 (satu) unit Honda Civic Genio thn.1995 (ungu mtl)
Rp. 67.500.000,- No.Polisi: R 8087 CC.
- a. 15.1 (satu) unit Nissan Xtrail A/T thn.2003 (kuning mtl)
Rp. 150.000.000,- No.Polisi: B 8949 EF.

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total stock mobil dinilai rupiahkan Rp. Rp. 1.717.750.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Uang tunai di rekening tabungan Tahapan BCA Cabang Pekalongan No.238-10 -82727 atas nama Budhy Sentoso, saldo per.tanggal 4-11-2011 sebesar Rp.270.898.184,- (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

BARANG-BARANG TIDAK BERGERAK :

a).Sebidang tanah dan bangunan diatasnya (digunakan sebagai Mini Market Alfamart) terletak di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setempat dikenal sebagai Jl. Molek, Perum Bina Griya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 03852/ Kel.Medono, luas 412 m2, Surat Ukur tanggal 12-01-2007 No.2/ Medono/2007 atas nama BUDHY SENTOSO, dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : Jalan Bina Griya Raya.
- Sebelah Timur : Jalan Molek.
- Sebelah Selatan : 01465
- Sebelah Barat : M.337 (GS.789/1980)

b). Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.198, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.03961/Kel.Medono, luas 150 m2, Surat Ukur tanggal 27-09-2007 No.171/Medono/2007 atas nama BUDHY SENTOSO, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : M.827 (GS.771/1982).
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan Blok.B-IV.
- Sebelah Barat : M.823 (GS.1387/1982).

c). Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.171, Desa Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.199/Desa Tegalrejo, luas 390 m2, Surat Ukur tanggal 21

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



Agustus 2001 No.58/Tegalrejo/2001 atas nama BUDHY SENTOSO, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : M.205
- Sebelah Barat : M.198

d). Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.168, Desa Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.670/Desa Tegalrejo, luas +/- 300 m2, Gambar Situasi tanggal 23 Juli 1997 No.1607/1997 atas nama BUDHY SENTOSO suami JIEN MANINGSIH, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : M.205
- Sebelah Barat : M.198

e). Separo bagian atas sebidang tanah dan bangunan rumah sarang burung yaitu terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Sertipikat Hak Milik No.1279/Kelurahan Kariangau, luas 1.249 m2, Surat Ukur tanggal 26/03/2010 No. 00034/Kariangau/2010 atas nama :

1. BUDHY SENTOSO 2. HERMANTO.dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara.
- Sebelah Timur : Tanah Negara.
- Sebelah Selatan : Jl.AMD-Kariangau.
- Sebelah Barat : 01536.



4. Menyatakan sah bukti transfer/kwitansi-kwitansi pembayaran/ pembelian barang-barang bergerak mobil dimaksud dalam point.3 (a) posita gugatan tersebut diatas yang merupakan bagian dari harta pencarian bersama/gono-gini Penggugat dengan Tergugat yang dinilai rupiahkan total senilai Rp. Rp. 1.717.750.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). wajib dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 858.875.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan membayar hak bagian Penggugat atas barang-barang bergerak mobil dimaksud dalam point 3 (a) posita gugatan yang merupakan bagian dari harta pencarian bersama (harta bersama/gono-gini) sesuai point.4 petitum diatas sebesar Rp. 858.875.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menyatakan Tergugat telah menerima dan menikmati uang sewa dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk atas tanah dan bangunan dimaksud yang dijadikan sebagai Mini Market Alfamart dengan nilai sewa sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan merupakan bagian dari harta pencarian bersama/gono-gini, oleh karenanya Penggugat berhak atas separoh bagian uang sewa yaitu sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo bagian yang menjadi hak bagian Penggugat yang masih ada ditangan Tergugat dan wajib oleh Tergugat diberikan dan dibayarkan kepada Penggugat sebagai bagian dari harta bersama/ gono-gini separoh bagian uang sewa yaitu sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat menyerahkan separoh bagian dari hak Tergugat atas barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dimaksud point.3 (e) jo. Point 11 posita gugatan tersebut diatas setinggi-tingginya sebesar Rp.312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai kompensasi hak bagian Tergugat tetap utuh apa adanya sesuai dimaksud dalam sertifikat hak atas tanah bersangkutan;

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



9. Menyatakan barang-barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dimaksud dalam point.7 posita gugatan adalah merupakan bagian dari harta pencarian bersama/gono-gini dan berstatus sebagai barang/obyek sengketa dan oleh karenanya demi rasa keadilan dan nantinya guna memudahkan pelaksanaan putusan mengenai pembagiannya perlu untuk dikosongkan;
10. Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya menempati dan/atau menguasai barang-barang tidak bergerak dimaksud dalam point.7 posita gugatan tersebut diatas untuk meninggalkan tanah dan bangunan sengketa dalam keadaan kosong secara sukarela atau bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/alat-alat kekuasaan negara dan segala biaya untuk keperluan pengosongan tersebut dibebankan kepada Tergugat;
11. Menyatakan Penggugat maupun anak-anak yang ikut dan berada dibawah asuhan Penggugat memerlukan jaminan pemenuhan kebutuhan untuk penghidupan (kebutuhan hidup sehari-hari dan rumah tinggal) pasca perceraian dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka permohonan Penggugat point.14 posita gugatan patut untuk dikabulkan;
12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo bagian yaitu sebesar Rp. 135.449.092,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) yang menjadi hak bagian Penggugat atas uang tunai yang ada di rekening tabungan Tahapan BCA Cabang Pekalongan No.238-10-82727 atas nama Budhy Sentoso, dari saldo per.tanggal 4-11-2011 sebesar Rp.270.898.184,- (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;
13. Menyatakan petitum dimaksud dalam point.8 dan point.12 tersebut diatas dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari sampai Tergugat memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sesuai petitum point.8 dan point.12 tersebut diatas;

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dimungkinkan adanya verzet, banding kasasi maupun upaya hukum lainnya;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding/semula Tergugat/Pembanding, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

01. Bahwa terlebih dahulu Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar;
02. Bahwa gugatan Penggugat telah salah kompetensi, sebab sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya tanggal 15 Oktober 2012, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam, maka seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agamalah yang berwenang atas perkara bagi mereka yang beragama Islam/ kekuasaan absolute).

Menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, berbunyi :

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
 - c. Wakaf dan shadaqah
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harga peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



Adapun perkara dibidang perkawinan adalah sebagaimana yang dimaksud dengan bidang perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang antara lain tersebut pada poin 10 adalah mengenai penyelesaian harta bersama. (Hukum Acara Peradilan Agama, Dr. H. Roihan A. Rasyid.SH.MA, halaman 30).

03. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat perkawinannya tercatat di kantor catatan sipil (Non Islam) pada 25 Pebruari 1993, namun pada akhir tahun 1997 (sebelum perceraian) Penggugat dan Tergugat pernah rnebaca Shahadat yang dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan syukuran menempati rumah di Perum Bina Griya Briya B IV/168 Pekalongan).

Penggugat dan Tergugat dishahadatkan oleh Ustadz Bp. K.H. Iskandar Komat (alm) dengan disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat serta para ulama serta tetangga.Selanjutnya Penggugat memanggil guru agama bernama Hj. Endah untuk membimbing Tergugat belajar sholat dan syariat Islam. Hal mana pada saatnya akan dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama islam, begitu juga orang tua Penggugat (H. Achmad Suhartono) sebagai pemilik usaha yang menyerahkan pengelolaan dan pengurusan usaha/bisnis jual.beli mobil kepada Tergugat adalah juga beragama Islam, sehingga dengan demikian seharusnya bahwa gugatan pembagian harta bersama tersebut diajukan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri.

04 .Bahwa salah satu faktor untuk menentukan sengketa milik menjadi kewenangan pengadilan agama atau pengadilan negeri adalah dengan melihat subyek hukumnya yaitu jika subyek hukum antara orang-orang yang beragama Islam (Asas personalitas keislaman), maka obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama, baik dalam masalah sengketa milik dibidang kewarisan maupun di bidang harta bersama, hal ini sesuai dengan Pasal 50 UU No.3 Tahun 2006 ayat 2.

05. Bahwa jika kasus pembagian harta bersama ataupun sengketa waris yang subyek hukumnya seluruhnya beragama Islam, meskipun ada intervensi tentang ada hak milik pihak lain, maka terhadap obyeknya tersebut tetapdiputus oleh Pengadilan Agama ;

06. Bahwa oleh karena para pihak adalah beragama Islam, maka yang berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini adalah

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



Pengadilan Agama, karenanya gugatan Penggugat salah sebagaimana ketentuan dalam kompetensi absolute. Oleh sebab itu gugatan Penggugat patut ditolak dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

07. Bahwa membebankan biaya perkara pada Penggugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

01. Bahwa mohon agar apa yang tertuang dan tertulis dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali sebagai jawabandilam pokok perkara ini ;

02. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar dan pada saatnya akan dibuktikan ;

03. Bahwa dalil posita 2 tidak benar dan ditolak oleh Tergugat, sebab selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai mata pencaharian/ membuka usaha jual beli kendaraan bermotor / mobil bekas di Perum Bina Griya Blok BIV/168 Pekalongan dengan nama 168 Motor maupun usaha di Jl. Gajahmada Pekalongan, sebab usaha yang dimaksud Penggugat adalah usaha milik orang tua (H. Achmad Suhartono), karena Tergugat adalah sebagai anak tertua laki-laki yang bertempat tinggal di Pekalongan, yang dipercayai serta dipasrahi orang tua untuk mengelola dan menjalankan usaha jual beli kendaraan bermotor (mobil bekas) tersebut sehingga dengan demikian seluruh keuangan yang menyangkut/berhubungan dengan bisnis/usaha jual beli mobil yang dikelola dan diurus Tergugat adalah menjadi milik dan kewenangan orang tua Tergugat, bukan mata pencaharian bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak tahun 1997 modal usaha dibidang jual beli mobil tersebut adalah milik orang tua Tergugat seluruhnya menggunakan uang milik orang tua Tergugat, dan dalam perkembangannya kemudian, orang tua Tergugat menambah modal usaha dengan mengajukan kredit di bank BCA dan hal tersebut berlangsung hingga sampai dengan saat ini, untuk itu pada saatnya akan dibuktikan dipersidangan.

04. Bahwa dalil posita 3 ditolak tegas, sebab selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak diperoleh harta bersama baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dengan alasan-alasan :

a. Sebab barang bergerak berupa stock mobil sebagaimana posita 3.a.1 s/d 3.a. 15 adalah barang dagangan milik orang tua tergugat yang

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



dijalankan oleh Tergugat sebagai anak tertua laki-laki yang bertempat tinggal di Pekalongan, sedangkan adik-adik Tergugat di Jakarta dan di luar negeri.

Sedangkan untuk barang-barang bergerak berupa mobil-mobil tersebut sudah laku terjual sebelum perkawinan penggugat dan tergugat putus dan hasilnya digunakan untuk membiayai hidup keluarga/rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kebutuhan anak-anak, dengan demikian barang-barang mobil tersebut sudah tidak terbukti apalagi barang-barang mobil tersebut bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

- b. Adapun mengenai uang tunai di rekening BCA Cabang Pekalongan No.238-10-82727 atas nama Budhy Sentoso sebagaimana dalil Penggugat posita 3.b patut ditolak, sebab uang dalam rekening tersebut adalah untuk menampung aktifitas bisnis orang tua bukan uang milik bersama Penggugat dan Tergugat, hanya saja rekening tersebut diatas namakan Tergugat sebab untuk memudahkan transaksi karena orang tua Tergugat sudah tua, apalagi memang bisnis/usaha jual beli mobil tersebut diserahkan pengelolaan dan pengurusan sepenuhnya kepada Tergugat sebagai anak tertua laki-laki yang ada di Pekalongan dan Tergugat dapat dipercaya oleh orang tua Tergugat ;
- c. Mengenai barang-barang tidak bergerak sebagaimana posita gugatan 3.1s/d 3.c juga ditolak tegas oleh Tergugat sebab:
 1. Gugatan atas objek sengketa barang tidak bergerak, tidak jelas Karena tidak menyebutkan mengenai taksiran harga sebagaimana persyaratan sita. (Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap. SH, hal. 291)
 2. Obyek/barang sengketa adalah milik orang tua Tergugat yang uang pembeliannya berasal dari orang tua Tergugat, nama Tergugat hanya dipinjam namanya saja sebab orang tua Tergugat sudah tua, sedang anak-anak lainnya ada di Jakarta dan luar negeri sehingga hanya Tergugat saja sebagai anak laki-laki yang ada bersama orang tua yang dianggap orang tua lebih mudah menggunakan nama Tergugat untuk pengurusan atas tanah dan bangunan/obyek sengketa.

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



3. Bahwa terlebih Penggugat tidak dapat menjelaskan sejak kapan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak tersebut diperoleh dan obyek/barang sengketa adalah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena merupakan milik orang tua Tergugat yang diatas namakan Tergugat dan dikelola serta diurus oleh Tergugat sebagai anak satu-satunya yang tinggal di Pekalongan, sebab yang lainnya berada di Jakarta dan di luar negeri.
05. Bahwa dalil posita 4 benar bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No.07/Pdt.G/2012/PN/Pkl tanggal 29 Agustus 2012 dan telah berkekuatan hukum tetap.
06. Bahwa dalil posita 5 ditolak, karena antara Penggugat dan Tergugat selama pekawinan tidak diperoleh harta bersama sebagaimana gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan untuk pembagian harta bersamapun patut ditolak karena tidak ada barang yang hams dibagi.
07. Bahwa dalil posita 6 juga ditolak dengan tegas, karena Penggugat atas kemauannya sendiri telah meninggalkan rumah di Perum Bina Griya Blok B – 4 No. 168 RT 004 RW 008 kel. Medono kec. Pekalongan Barat, Pekalongan yang juga berpamitan dengan Tergugat dan orang tua Tergugat bahkan sebelumnya Penggugat juga pernah di Wonosobo selama 1 (satu) minggu, itupun Tergugat memberi fasilitas mobtl beserta supir dan juga diberi uang oleh Tergugat, adapun kepergian Penggugat tidak benar karena diusir tetapi karena keinginannya sendiri, justru Penggugat dengan maksud dan etikad tidak baik dalam rangka Penggugat berusaha untuk meninggalkan Tergugat, Penggugat telah berusaha untuk mengambil surat-surat tanah/sertifikat dari barang sengketa, dan juga BPKB-BPKB kendaraan mobil dagangan, juga surat-surat/nota-nota yang berkaitan dengan transaksi barang dagangan milik orang tua. Pada saatnya akan dibuktikan.
08. Bahwa dalil posita 7 juga ditolak dengan tegas sebab Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah milik orang tua yang dijadikan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena barang sengketa adalah milik orang tua yang diatasnamakan Tergugat (bukan gono-gini), maka tidaklah patut menurut hukum jika Tergugat

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



diperintahkan untuk meninggalkan barang sengketa dan mengosongkan barang sengketa.

09. Bahwa dalil posita 8 ditolak tegas, karena usaha jual beli mobil adalah milik orang tua Tergugat yang dipercayakan untuk dikelola dan diurus oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak berhak menuntut hak bagian dari barang bergerak mobil posita 3 (a) apalagi barang-barang tersebut sudah habis terjual sebelum putusan cerai diucapkan dan termasuk digunakan untuk membantu biaya hidup keluarga Tergugat dan untuk biaya pendidikan anak-anak. Itupun karena bantuan-bantuan keikhlasan dari orang tua.
10. Bahwa dalil posita 9 sampai dengan 10, juga ditolak dengan tegas, sebab barang-barang bergerak sebagaimana gugatan posita 3 (b) berupa uang sebesar Rp 270.898.184 pada rekening BCA atas nama Tergugat dan uang sewa dari mini market Alfamart bukan harta bersama, apalagi uang pada rekening BCA tersebut adalah uang milik orang tua Tergugat untuk perputaran bisnis, sedangkan sewa Alfamart tidak dapat pula dibagi karena bukan barang bersama (gono-gini)
11. Bahwa posita 11 juga ditolak tegas sebab barang sengketa tersebut posita 3 (e) juga bukan harga bersama sehingga tuntutan Penggugat untuk dibagi patut ditolak.
12. Bahwa dalil posita 12 patut ditolak sebab di dalam sengketa mengenai harta perkawinan secara hukum tidak pernah diatur mengenai sita jaminan yang ada adalah sita marital, oleh sebab itu tuntutan penggugat untuk sita jaminan atas obyek sengketa patut ditolak dengan tegas, apalagi barang sengketa bukan harta bersama tetapi merupakan harta milik orang tua yang diserahkan pengurusan dan pengelolaannya kepada Tergugat.
- Sita Jaminan (conservator beslag) bertujuan menjadikan barang yang disita sebagai pemenuhan pembayaran utang Tergugat, sedangkan tujuan sita harta bersama adalah supaya tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. (Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap, halaman 369), dengan demikian sita jaminan yang diajukan Penggugat adalah tidak tepat. Sita marital adalah salah satu jenis sita jaminan (kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989, M. Yahaya Harahap.SH, halaman 263).

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



13. Bahwa dalil posita 13 patut ditolak sebab baik sebelum dilakukan proses cerai, maupun selama proses cerai, saat ini Tergugat tetap melakukan kewajibannya terhadap anak-anak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan dan kesehatan telah dilakukan dan dipenuhi oleh Tergugat, akan tetapi setelah perceraian dan sekarang Penggugat bertempat tinggal sendiri di Pekuncen sebagaimana alamat tempat tinggal Penggugat didalam gugatannya, maka untuk kebutuhan diberikan langsung oleh Tergugat maupun uang bantuan dari orang tua Tergugat selalu diberikan kepada anak-anak yaitu Deni Darma Saputra dan Niko Darma Saputra, sedangkan untuk anak yang bernama Vonny Damayanti, Tergugat memberi lewat transfer karena kuliah di Jakarta ;

14. Bahwa dalil posita 14 s/d 16 juga ditolak tegas, sebab putusan agar dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi dari siapapun tidak dapat diterapkan apalagi uang tersebut bukan uang hasil bersama/bukan harta bersama, tetapi uang transaksi usaha milik orang tua yang besar kecilnyapun tidak sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat Selain itu syarat eksekusi terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) harus didukung oleh alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian (bewijskracht):

14.1. Yang cukup sempurna (volledig bewijskracht);

14.2. Yang bernilai kekuatan mengikat (bindende bewijskracht)

14.3. Yang bernilai kekuatan pembuktian yang menentukan (beslijssende bewijskracht);

(Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, M. Yahya Harahap.SH, hal 260),

Oleh karena itu uang dwangsom sebesar Rp 2.000.000,- per hari sampai dengan Tergugat memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan putusan dalam perkara ini pun patut ditolak sebab sangat berlebihan dan mengada-ada.

Bahwa terlebih Penggugat selama proses perceraian berlangsung juga telah merintis usaha/bisnis dengan membuka usaha show room mobil dengan nama 88 di rumah Penggugat di Jl. Ahmad Yani No. 8-B, Pekuncen, Wiradesa, kabupaten Pekalongan, dan hingga saat ini usaha tersebut masih berjalan baik, sehingga seharusnya biaya pemeliharaan dan mendidik anak-anak adalah juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab Penggugat, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



(Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), meskipun Tergugat juga telah melakukan kewajibannya pada anak-anak. ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya.

Dari hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 2 Juli 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan : a).Sebidang tanah dan bangunan diatasnya (digunakan sebagai Mini Market Alfamart) terletak di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setempat dikenal sebagai Jl. Molek, Perum Bina Griya, dengan Sertipikat Hak Milik No.03852/Kel.Medono, luas 412 m2, Surat Ukur tanggal 12-01-2007 No.2/Medono/ 2007 atas nama BUDHY SENTOSO;
 - b).Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.198, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.03961/Kel.Medono, luas 150 m2,

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 27-09-2007 No.171/Medono/2007 atas nama BUDHY SENTOSO;

c).Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.171, Desa Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.199/DesaTegalrejo luas 390 m2, Surat Ukur tanggal 21 Agustus 2001 No.58/Tegalrejo/ 2001 atas nama BUDHY SENTOSO;

adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat yang wajib dibagi sama rata antara Penggugat dengan Tergugat;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp.776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut, Pembanding/semula Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juli 2014 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 2 Juli 2013 Nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Pkl. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Pkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/semula Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Juli 2013, sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Pkl.;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut diatas, Terbanding/semula Tergugat/Pembanding, pada tanggal 12 Juli 2013 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan telah mohon agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut diatas diperiksa ulang dan diputus dalam peradilan tingkat banding, sesuai dengan akta permintaan banding nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Pkl.;-----

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terbanding/semula Tergugat/Pembanding tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding/semula Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2013, sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Pkl.;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas, Pembanding/semula Penggugat/Terbanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal Semarang, 2 Agustus 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/semula Tergugat/ Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2013.;-

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat/Terbanding tersebut diatas, Terbanding/semula Tergugat/Pembanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding/semula Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2013.;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Terbanding/semula Tergugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal Semarang, 11 Oktober 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2013.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terbanding/semula Tergugat/Pembanding tersebut diatas, Pembanding/semula Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 13 Nopember 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/semula Tergugat/ Pembanding pada tanggal 3 Desember 2013.;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/semula Penggugat/ Terbanding, maupun Terbanding/semula Tergugat/Pembanding, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas, masing-masing dengan relaas pemberitahuan sebagai berikut : -----

1. Kepada Pembanding/semula Penggugat/Terbanding, pada tanggal 17 Oktober 2013.
2. Kepada Terbanding/semula Tergugat/Pembanding tanggal 30 September 2013.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.PKI. tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 2 Juli 2013, yang kemudian pada tanggal 11 Juli 2013, Pembanding/semula Penggugat/ Terbanding, mengajukan permohonan banding, demikian juga Terbanding/semula Tergugat/Pembanding terhadap putusan tersebut mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2013, oleh karena itu terhadap permohonan banding baik dari Pembanding/semula Penggugat/ Terbanding dan Terbanding/semula Tergugat/Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut Pembanding/semula Penggugat/Terbanding telah mengajukan memori banding, dimana dalam Memori Bandingnya tertanggal 2 Agustus 2013 tersebut telah diajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut sebagaimana secara lengkap terurai dalam Memori Banding tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa seharusnya Hakim tingkat pertama mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat, karena semua adalah merupakan harta bersama.
2. Bahwa putusan Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara benar bukti-bukti yang diajukan Penggugat, sehingga menolak stock mobil sebanyak 15 buah senilai Rp. 1.717.750.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harta bersama sebagaimana terurai dalam pertimbangan hal 57 alinea pertama.
3. Pertimbangan hakim tingkat pertama merugikan Penggugat karena tidak cermat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam uraian pertimbangan hal 57 alinea ke-dua.
4. Pertimbangan hakim telah salah mengenai pembuktian gono-gini sehingga tidak membagi rata harta tersebut, sebagaimana tersebut dalam uraian pertimbangan halaman 60 alinea ke-2 sampai hal 61 baris 1 sampai dengan 6.;

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



5. Pertimbangan hakim telah salah dalam mempertimbangkan rumah walet di Balikpapan, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hal 61 alinea pertama, sampai halaman 62 baris 1 sampai ke 5.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut :-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 2 Juli 2013 nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Pkl.

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. (sebagaimana petitum gugatan).
- Membebaskan biaya perkara untuk semua tingkat pemeriksaan kepada Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/ semula Penggugat/Terbanding tersebut diatas, Terbanding/semula Tergugat/Pembanding, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Oktober 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya mohon agar memori banding tersebut ditolak dan Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 2 Juli 2013 Nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Pkl.
- Membebaskan biaya perkara untuk semua tingkat pemeriksaan kepada Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat/Pembanding, telah mengajukan keberatan-keberatan dan alasan keberatannya, terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 11 Oktober 2013 tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding/semula Tergugat/Pembanding pada pokoknya setuju dengan pertimbangan hukum dan putusan dari Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai pertimbangan dan putusan yang menolak gugatan Penggugat.
2. Bahwa Terbanding/semula Tergugat/Pembanding tidak setuju terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian karena Hakim telah keliru dalam menilai bukti-bukti dan saksi-saksi.

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus : -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Pkl. tanggal 2 Juli 2013.

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara untuk semua tingkat pemeriksaan kepada Penggugat /Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terbanding/semula Tergugat/Pembanding tersebut, Pembanding/semula Penggugat/Terbanding, mengajukan konta memori banding tertanggal 13 Nopember 2013 tersebut diatas, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Menerima Pemohonan kotra memori banding Terbanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 2 Juli 2013 nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Pkl.

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Tergugat untuk seluruhnya.
- Mengabulkan memori banding Pembanding tertanggal 13 Nopember 2013.
- Membebaskan biaya perkara untuk semua tingkat pemeriksaan kepada Tergugat/Pembanding.

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Perkalongan tanggal 2 Juli 2013 nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Pkl., memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam eksepsi menilai bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam eksepsi tersebut dapat dikuatkan.;-----

- DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 2 Juli 2013 nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Pkl. tersebut diatas, dapat menyimpulkan bahwa apa yang menjadi keberatan dari Pembanding/ semula Penggugat/Terbanding, dan Terbanding/semula Tergugat/ Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, ternyata apa yang menjadi keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, khususnya pada halaman 57, 60, 61 dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum tersebut telah benar, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan, dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, namun Pengadilan Tinggi setelah meneliti amar putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu untuk memperbaiki dan menambah amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut diatas telah dinyatakan barang-barang yang menjadi harta gono-gini, namun untuk hal tersebut, Pengadilan Tinggi setelah meneliti amar putusan tersebut hanya bersifat declaratoir, sehingga putusan tersebut belum dapat dilaksanakan untuk itu sesuai dengan tuntutan dari Pembanding/semula Penggugat/Terbanding dan permohonan untuk putusan yang seadil-adilnya, maka sesuai dengan kewenangan hakim yang diberikan oleh Pasal 178 (1) HIR, agar putusan tersebut dapat dilaksanakan perlu menambah amar putusan yang bersifat comdemnatoir yaitu agar Pembanding/semula Penggugat/Terbanding dan Terbanding/semula Tergugat/Pembanding dihukum untuk membagi harta gono-gini tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut dan apabila secara fisik harta tersebut sulit untuk dibagi, maka harta tersebut dijual lelang, yang masing-masing akan mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil pelelangan tersebut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 2 Juli 2013 nomor : 68/Pdt.G/2012/PN Pkl., tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan sehingga amar selengkapny, berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini pihak Terbanding/semula Tergugat/Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;-----

Mengingat, Undang-undang nomor 20/1947, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat/ Terbanding, dan Terbanding /semula Tergugat/Pembanding.;-----
- Memperbaiki dan menambah bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 2 Juli 2013 nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Pkl., yang

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 2 Juli 2013 nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Pkl.-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.-----
- Menyatakan :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya (digunakan sebagai mini market Alfamart) terletak di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setempat dikenal sebagai Jl. Molek, Perum Bina Griya, dengan Sertipikat Hak Milik No.03852/Kel. Medono, luas 412 m2, Surat Ukur tanggal 12-01-2007 No.2/Medono/2007 atas nama BUDHY SENTOSO;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.198, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.03961/Kel.Medono, luas 150 m2, Surat Ukur tanggal 27-09-2007 No.171/Medono/2007 atas nama BUDHY SENTOSO;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Perum Bina Griya Blok B-IV No.171, Desa Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.199/DesaTegalrejo luas 390 m2, Surat Ukur tanggal 21 Agustus 2001 No. 58/Tegalrejo/2001 atas nama BUDHY SENTOSO;

adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat yang wajib dibagi sama rata antara Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



- Menghukum Penggugat dan Tergugat, untuk membagi harta gono-gini tersebut :

a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya (digunakan sebagai mini market Alfamart) terletak di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setempat dikenal sebagai Jl. Molek, Perum Bina Griya, dengan Sertipikat Hak Milik No.03852/Kel. Medono, luas 412 m2, Surat Ukur tanggal 12-01-2007 No.2/Medono/2007 atas nama BUDHY SENTOSO;

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Perum Bina Griya Blok.B-IV No.198, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.03961/Kel.Medono, luas 150 m2, Surat Ukur tanggal 27-09-2007 No.171/Medono/2007 atas nama BUDHY SENTOSO;

c. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Perum Bina Griya Blok B-IV No.171, Desa Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertipikat Hak Milik No.199/Desa Tegalrejo luas 390 m2, Surat Ukur tanggal 21 Agustus 2001 No. 58/Tegalrejo/2001 atas nama BUDHY SENTOSO;

Antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut, dan apabila harta tersebut secara fisik sulit untuk dibagi maka harta gono gini tersebut dijual lelang, yang hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil penjualan lelang tersebut.

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.;-----

- Menghukum Terbanding/semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara didua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **KAMIS** tanggal **8 MEI 2014**

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH. M.H.** masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **21 JANUARI 2014** Nomor : **32/Pdt/2014/PT.SMG.** untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **14 MEI 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **UTIK BASUKI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya. -----

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

Ttd

Ttd

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.
RIJADI, SH.

PURNOMO

Ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH. M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, SH.

Biaya-biaya perkara :

-	Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
-	Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
-	Pemberkasan:	<u>Rp.139.000,-</u>
J u m l a h		: Rp.150.000,-

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.



(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No. 32/Pdt/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)